



**NOTA KESEPAHAMAN KERJA SAMA
ANTARA
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR: 7013 /UN37.1.1/TU/2016
NOMOR: MoA 004/PLS/2016

**TENTANG
PENGLOLAAN JURNAL KARYA ILMIAH**

Pada hari Jumat tanggal sebelas bulan sebelas tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Utsman, M.Pd
Jabatan : Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan (Kajur PLS)
Alamat : Jl. Sekaran Gd A 2 Lt. Gunungpati Semarang 50229
Dalam hal ini bertindak dan atas nama Jurusan PNF Universitas Negeri Semarang (UNNES), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,
2. Nama : Dr. Ach. Rasyad, M.Pd
Jabatan : Kajur PLS FIP UM
Alamat : Jl. Semarang no. 5 Malang

Dalam hal ini bertindak dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam praktek pengalaman lapangan dan tridarma perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Pembentukan kerjasama untuk pengelolaan jurnal jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNNES dan UM Semarang

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

kerjasama dalam pengelolaan hasil karya ilmiah dosen jurusan Pendidikan Luar Sekolah melalui Jurnal

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat berbagi peran dan kewajiban sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

1. Menyiapkan hasil karya Ilmiah
2. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerjasama
3. Menyediakan sarana dan prasarana diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama;
1. Menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerjasama

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Mekanisme pelaksanaan kerja sama ini secara lengkap akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja yang dibuat oleh PARA PIHAK, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. PARA PIHAK menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing atas perkembangan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini menjadi beban anggaran PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan perpanjangan dan atau penghentian atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Jika dikemudian hari ada hal-hal lain di luar yang disebutkan dalam pasal 2, akan disepakati PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut tersendiri.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 bermaterai cukup, yang ditandatangani kedua belah pihak, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.


PIHAK KEDUA

Kajur PLS
Fakultas Ilmu Pendidikan UM

Dr. Ach. Rasyad, M.Pd
NIP.195608161984031001

PIHAK PERTAMA

Pelaksana Tugas Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes



Dr. Utsman, M.Pd
NIP.195708041981031006

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP.19640312199001001

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Semarang



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd
NIP.195604271986031001